



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 328 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN NAMA LABORATORIUM PENGAWASAN KUALITAS AIR MENJADI  
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan penyesuaian terhadap nama Laboratorium Pengawasan Kualitas Air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan terhadap laboratorium yang bersangkutan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati
- b. tentang Perubahan Nama Laboratorium Pengawasan Kualitas Air Menjadi Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN NAMA LABORATORIUM PENGAWASAN KUALITAS AIR MENJADI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Mengubah Nama Laboratorium Pengawasan Kualitas Air Menjadi Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bantul.
- KEDUA : Unit Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan fungsi penunjang Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dan melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Laboratorium Pengawasan Kualitas Air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 1 Juli 2020  
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
Kab. Bantul, KEPALA BAGIAN HUKUM



**SUPARMAN, SIP, M.Hum**  
NIP. 196802081992031007